



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR : 2 TAHUN 2003  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2003**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. Bahwa APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan persetujuan Gubernur Kalteng No : 903/43/Keu Tanggal 17 Januari 2003 dan Keputusan DPRD Kabupaten Sukamara No : 04.SK.P/170.172-SKM/2003 Tanggal 9 April 2003, setelah pelaksanaan anggaran berjalan selama satu semester, mengalami penambahan dan pengurangan, sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 1820);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 758, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
TAHUN ANGGARAN 2003

Pasal 1

( 1 ) Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2003

Semula berjumlah	Rp. 47.943.674.600,-
Bertambah sejumlah	Rp. 4.228.058.400,-
Sehingga menjadi	Rp. 52.171.733.000,-

( 2 ) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

Semula berjumlah	Rp. 47.943.674.600,-
Bertambah sejumlah	Rp. 4.228.058.400,-
Sehingga menjadi	Rp. 52.171.733.000,-

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 25.260.960.900,-  
bertambah Rp. 1.981.448.400,-  
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 27.242.409.300,-
- b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan  
Rp. 22.682.713.700,-  
bertambah Rp. 2.246.610.000,-  
Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 24.929.323.700,-

## Pasal 2

- ( 1 ) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah dimaksud pada Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.
- ( 2 ) Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) diatas sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- ( 3 ) Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- ( 4 ) Rincian Perubahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

## Pasal 3

Ringkasan Perubahan Belanja Pembangunan dimaksud pada pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran V Peraturan Daerah ini.

## Pasal 4

Rincian Perubahan Belanja Pembangunan dimaksud pada pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,  
agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam  
Lembaran Daerah.

Disahkan di : Sukamara

Pada tanggal : 25 Oktober 2003

**BUPATI SUKAMARA**

**Ttd**

**NAWAWI MAHMUDA**

Diundangkan di : Sukamara

Pada tanggal : 1 Nopember 2003

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
ASISTEN ADMINISTRASI

**Ttd**

**HASIM SETYADI, SH**

Pembina

NIP. 530 002 986

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI A